



P E N E T A P A N

Nomo: 1699/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ELI SASMITA, Tempat Lahir Tilatang Kamang, tanggal 08 Maret 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Perum. Villa Muka Kuning B1/1 RT.007/RW.010, kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 29 Oktober 2018 dibawah register No. 1699/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1699Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171114803729005**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa identitas diri pemohon yang sebenarnya berdasarkan **Kutipan Akta Lahir Nomor : 1602/1988**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Agam, tertanggal 15-01-1988, bernama **ELI SASMITA**, Lahir di **Tilatang Kamang, 08-03-1972**, anak kedua perempuan dari suami istri YUSMAR ST. BAGINO (ayah) dan FATIMAH (ibu) ;

Halaman 1 Penetapan Permohonan No.: 1699/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas diri Pemohon berdasarkan dokumen **Kartu Keluarga No : 2171110802100038**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 02-02-2016, bernama **ELI SASMITA**, Lahir di **TILATANG KAMANG, 08-03-1972**, anak kedua perempuan dari suami istri YUSMAR ST. BAGINO (ayah) dan FATIMAH (ibu) ;
4. Bahwa pada saat mengurus salah satu dokumen pemohon melampirkan data atas nama **ELISASMITA**, Lahir di **TILATANG KAMANG, 08-03-1972** ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menetapkan identitas diri dan memperbaiki nama Pemohon di salah satu dokumen karena Identitas diri Pemohon yang tertera di salah satu dokumen tersebut berbeda yang tertera di dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas diri dan memperbaiki identitas diri Pemohon disalah satu dokumen, karena ada kesalahan pengetikan tertera bernama **ELISASMITA**, Lahir di **TILATANG KAMANG, 08-03-1972**, yang sebenarnya nama Pemohon adalah **ELI SASMITA**, Lahir di **Tilatang Kamang, 08-03-1972**, anak kedua perempuan dari suami istri YUSMAR ST. BAGINO (ayah) dan FATIMAH (ibu), berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir ;
7. Bahwa pengesahan atau perbaikan identitas diri pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang **“Amarnya”** berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa identitas diri pemohon sebenarnya adalah bernama **ELI SASMITA, Lahir di Tilatang Kamang, 08-03-1972**, anak kedua perempuan dari suami istri YUSMAR ST. BAGINO (ayah) dan FATIMAH (ibu), berdasarkan **KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor IMIGRASI Kelas 1A Batam untuk memperbaiki identitas diri pemohon di disalah satu dokumen **DARI YANG SEMULA** tertera **ELISASMITA, Lahir di TILATANG KAMANG, 08-03-1972, DIUBAH**

Halaman 2 Penetapan Permohonan No.: 1699/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJADI..... **ELI SASMITA**, Lahir di **TILATANG KAMANG**, 08-03-1972,

anak kedua perempuan dari suami istri YUSMAR ST. BAGINO (ayah) dan FATIMAH (ibu), berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi kartu tanda penduduk RI atas nama ELI SASMITA selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171110802100038, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1602/1988, atas nama ELI SASMITA selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Fotocopi Paspor atas nama ELISASMITA, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WARNERI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu permohonan Pemohon pengesahan nama pemohon, karena nama pemohon pada salah satu dokumen pemohon tertulis pemohon bernama ELISASMITA, seharusnya tertulis ELI SASMITA sesuai KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon ;
 - bahwa perbedaan penulisan nama pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;
 - bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan pengesahan nama pemohon sesuai yang terdapat dalam KTP KK, dan Kutipan Akta

Halaman 3 Penetapan Permohonan No.: 1699/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran pemohon, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

- bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah ELI SASMITA ;

2. **Saksi ALI ZANAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon pengesahan nama pemohon, karena nama pemohon pada salah satu dokumen pemohon tertulis pemohon bernama ELISASMITA, seharusnya tertulis ELI SASMITA sesuai KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon ;
- bahwa perbedaan penulisan nama pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;
- bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan pengesahan nama pemohon sesuai yang terdapat dalam KTP KK, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;
- bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah ELI SASMITA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah perbaikan nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen pemohon yaitu paspor pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **WARNERI** dan saksi **ALI ZANAR**;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Menyatakan bahwa identitas diri pemohon sebenarnya adalah bernama ELI SASMITA, Lahir di Tilatang Kamang, 08-03-1972, anak kedua perempuan dari

Halaman 4 Penetapan Permohonan No.: 1699/Pdt.P/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri YUSMAR ST. BAGINO (ayah) dan FATIMAH (ibu), berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa di dalam dokumen pasport pemohon nama pemohon adalah ELISASMITA (vide P-4). Kesalahan nama tersebut terjadi karena pada saat pengurusan pasport dilakukan pemohon melalui orang lain (Calo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-3, bahwa nama pemohon ELI SASMITA;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki nama pemohon sebagaimana terdapat dalam Paspor No. A 7205210 diperlukan surat Penetapan dari pejabat yang berwenang (vide Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum ke-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya dan adil menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **ELI SASMITA, tempat lahir di Gadut Tiltang Kamang, pada tanggal 08 Maret 1972**, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 1602/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Agam, pada tanggal 15 Januari 1988 ;

Halaman 5 Penetapan Permohonan No.: 1699/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh Marta Napitupulu, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Romy Aulia Noor, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROMY AULIA NOOR, SH

Marta Napitupulu, SH. MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----Rp. 70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan Permohonan- Rp. 120.000,-
-
- J U M L A H-----Rp. 231.000,-
- Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-